

# OTORITAS WAHYU DAN KREATIVITAS AKAL DALAM PENETAPAN HUKUM ISLAM (Tinjauan Epistemologis terhadap Hukum Islam)

**Farid &  
Mustofa Anshori L**

Dosen Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada

## INTISARI

Penelitian ini bertujuan menelaah adanya kreativitas akal dalam penetapan hukum Islam yang bersumber dari otoritas wahyu Tuhan, baik yang langsung terealisasi dalam Al-Quran, maupun dalam Hadits Nabi. Penelitian berangkat dari permasalahan bahwa hukum Islam bersumber dari wahyu Tuhan yang sifatnya mutlak. Di sisi lain produk hukum tersebut diperuntukkan bagi manusia dengan segenap kemampuan akalnya. Maka, bagaimana keduanya dikompromikan. Hipotesisnya adalah bahwa hukum Islam sebenarnya merupakan sistem ilmu yang bersumber dari otoritas wahyu, namun demikian kreativitas akal mengambil peran interpretasi dan rekonstruksi dalam pembakuannya.

Penelitian dilakukan dengan cara menempatkan hukum Islam sebagai objek yang ditelaah, dan epistemologi atau filsafat pengetahuan menjadi sudut pandangnya. Dalam proses analisis ini unsur metodis penelitian filsafat seperti diskriptif, analisis, dan sintesis dipergunakan.

*Istimbath* hukum Islam pada hakikatnya adalah proses pemahaman akal terhadap firman Tuhan. Sebagai sebuah ciptaan Tuhan, hukum Islam memuat prinsip-prinsip aturan yang sifatnya tetap dan abadi, namun pengakuan terhadap eksistensi akal menjamin pelaksanaannya bersifat fleksibel. Pada wilayah inilah fiqh dipahami sebagai wujud upaya ilmiah manusia untuk mengkaji dan menyusun prinsip-prinsip Tuhan itu ke dalam sistem hukum yang manusiawi. Kreativitas akal (*ar-ra'yu*) dipergunakan sebagai sumber pengetahuan hukum Islam ketiga setelah sumber utama secara harfiah tidak memuat ketentuan hukum yang diperlukan. *Ar-ra'yu* dibutuhkan untuk mengetahui hukum yang tersirat di balik suatu redaksi Al-Quran yang memerlukan pengkajian lebih mendalam. Latar belakang dari diakuinya peranan akal ini adalah kenyataan berkembangnya kehidupan masyarakat yang diikuti oleh berbagai permasalahan hidup yang tidak ditemui jawabannya secara harfiah dalam Al-Quran maupun Al-Hadits.

### A. Pendahuluan

Ada dua hal ultimate dalam kehidupan manusia, yakni agama dan filsafat. Keduanya berhubungan dengan persoalan keyakinan dan prinsip hidup. Seseorang beraktivitas berdasar pada keyakinan dan prinsip itu. Meskipun

keduanya sama-sama berhubungan dengan keyakinan dan prinsip, namun instrumen yang dipergunakan dan cara kerja untuk mendapatkan kebenaran berbeda. Perbedaan ini pada tahap lanjut membawa konsekuensi orientasi yang berbeda pula. Filsafat dengan instrumen

utama akal berorientasi pada kebenaran yang rasional dengan memberi peluang seluas-luasnya pada kreativitas akal. Sementara itu, agama dengan instrumen utama wahyu berorientasi pada kebenaran yang dogmatis dengan tujuan utama pengabdian sepenuhnya, sehingga seakan-akan tidak memberi tempat bagi intervensi akal.

Dewasa ini telah terjadi krisis kepercayaan terhadap dominasi IPTEK yang membuat kehidupan modern cenderung mekanistik dan rasional. Kondisi demikian menyebabkan tumbuhnya harapan lebih terhadap agama dan kehidupan spiritual sebagai alternatif lain yang dianggap mampu menjawab masalah yang tak terjawab oleh kehidupan modern. Persoalannya adalah apakah agama yang dasarnya kebenaran mutlak Tuhan itu, dipertemukan dengan kreativitas akal manusia, sebagai pihak pemakai. Sebab bukan tidak mungkin suatu saat akan terjadi kejenuhan terhadap agama dan kehidupan spiritual sebagaimana kejenuhan terhadap IPTEK tersebut.

Persoalan menjadi lebih menarik ketika menyangkut legalitas agama terhadap hukum yang ditetapkannya; karena di dalamnya terdapat dominasi wahyu, sebagaimana dominasi akal terhadap IPTEK. Dalam pembicaraan hukum Islam, mungkinkah otoritas wahyu dikompromikan dengan kreativitas akal dalam penetapannya.

## B. Pembahasan

### Objek formal dan material Hukum Islam

Objek merupakan syarat ilmiah pertama yang membedakan pengetahuan biasa dengan ilmu. Objek dibedakan menjadi dua, yakni objek formal dan objek material. Objek material adalah bahan kajian atau materi telaah ilmu, sedangkan objek formal adalah sudut pandang yang digunakan ilmu untuk menelaah objek materialnya (Poedjawijatna, 1980). Salah satu perbedaan mendasar antara pengetahuan biasa dengan ilmu adalah ada tidaknya kedua objek ini. Bila pengetahuan biasa hanya berobjek mate-

rial, maka ilmu selain berobjek material juga memiliki objek formal.

Hukum Islam adalah jenis pengetahuan yang selain memiliki objek material juga mempunyai sudut pandang telaah atau objek formal. Dalam hal ini Al-Quran dan Al-Hadits merupakan objek materialnya. Artinya kandungan isi kedua sumber utama Hukum Islam tersebut menjadi materi yang ditelaah. Sedangkan yang menjadi sudut pandang telaahnya adalah aspek hukum.

Al-Qur'an yang merupakan objek material tersebut juga berkedudukan sebagai sumber Hukum Islam pertama, dan sumber dari segala sumber hukum. Hal ini berarti apabila suatu perkara hendak ditetapkan hukumnya, maka tindakan pertama adalah mencari penyelesaiannya pada Al-Quran. Mencari di luar Al-Qur'an hanya diperkenankan selama tidak ditemukan jawaban di dalamnya. Husaini (1983) menyebutnya sebagai sumber primer yurisprudensi Islam. Kedudukannya sebagai sumber dari segala sumber hukum berarti penggunaan sumber lain harus sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an dan tidak boleh menyalahi apa yang ditetapkannya. Al-Qur'an dalam S.An-Nisa': 105 menyatakan *'sungguh telah Kuturunkan untukmu suatu Kitab (Al-Qur'an) dengan kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah ditunjukkan Allah padamu'*.

Al-Qur'an dengan demikian selain sumber utama hukum Islam, sekaligus juga berarti sebagai dalil utama hukum Islam; dengan arti Al-Qur'an dengan seluruh ayatnya membimbing dan memberikan petunjuk untuk menemukan hukum-hukum yang terkandung dalam sebagian ayat-ayatnya.

Kekuatan *hujjah* Al-Qur'an sebagai sumber dan dalil hukum dapat dikaji dari Al-Qur'an itu sendiri yang menyuruh umat manusia mematuhi Allah yang disebut lebih dari 30 kali dalam Al-Qur'an. Perintah mematuhi Allah berarti perintah untuk mengikuti apa-apa yang diucapkan-Nya dalam Al-Qur'an.

Sejarah menunjukkan proses penurunan Al-Qur'an adalah dengan cara terpisah-pisah dan berangsur-

angsur sesuai dengan keadaan atau peristiwa yang terjadi pada masyarakat waktu itu. Oleh karena itu pemahaman terhadap sebab-sebab turunnya ayat (*asbab Al-nuzul Al-ayat*) sangat penting untuk mengetahui konteks turunnya ayat dan maksud hukum yang terkandung di dalamnya. Pemahaman konteks historis ayat bermanfaat untuk menangkap prinsip atau nilai yang mendasari ketentuan-ketentuan, seruan, peringatan, dan perintah-perintah Al-Qur'an.

As-Sunah yang kerap disebut pula Al-Hadits, arti katanya adalah jalan setapak, perilaku, praktek, tindak-tanduk, dan tingkah laku. Pendapat lain mengartikan jalan yang ditempuh, perbuatan yang senantiasa dilakukan, dan adat kebiasaan. Menurut Sobhi Mahmassani, As-Sunah berarti sesuatu yang diperoleh dari pembawa syari'at baik berupa ucapan, perbuatan atau penetapan (Husaini, 1983). Dalam konteks Hukum Islam, sunah meliputi segala tingkah laku Nabi yang berkenaan dengan hukum dalam bentuk sabda, perbuatan atau penetapan. Oleh karenanya ada tindakan nabi yang tidak dijadikan sebagai sumber hukum Islam, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh nabi dalam kedudukannya sebagai manusia biasa seperti cara nabi makan, mandi, berjalan, bertani, berdagang, dan sebagainya.

As-Sunnah sebagai objek material Hukum Islam berkaitan dengan beberapa hal, yaitu bahwa karena Al-Qur'an diterima secara *qath'i* (pasti dan jelas) sedangkan sunah secara *dhanni* (samar), adakalanya sunah sebagai penjelas Al-Qur'an, menerangkan atau mendatangkan hukum baru. Karena itu keberadaannya dilihat dari dua segi, yaitu pada segi kekuatan periwatannya (*sanad*) dan segi kekuatan penunjukannya terhadap hukum (*dilalah*). Segi sanad itu memerikan Al-Hadits menjadi *mutawatir* (keabsahannya terjamin), *masyhur* (kuantitas perawinya dari nabi tidak meyakinkan, tapi dari sahabat meyakinkan), dan *ahad* (diriwayatkan hanya oleh seorang). Dari segi *dilalahnya* terbagi dalam penunjukan yang jelas (*qoth'i*) dan samar (*dhanni*) dalam memberikan penjelasan dalil Al-Quran. Al-

Hadits yang diacu sebagai sumber dan dalil hukum adalah yang *qath'i* baik dari segi *sanad* maupun dari segi *dilalahnya*.

Keberadaan Al-Quran dan Al-Hadits atau As-Sunnah sebagai objek material yang ditelaah dari aspek hukumnya sebagai objek formal tersebut, menunjukkan bahwa hukum Islam bukan sekedar pengetahuan biasa, melainkan sebuah ilmu, yang karenanya mempunyai bobot ilmiah pula.

### Metode Hukum Islam

Syarat pengetahuan ilmiah berikutnya adalah adanya metode yang dipergunakan untuk membangun sistem ilmunya dan untuk mempertanggungjawabkan kebenarannya. Metode hukum Islam didiskusikan berkenaan dengan teori klasik tentang empat sumber hukum Islam. Pengertian sumber di sini dipahami secara lebih spesifik sebagai instrumen ketetapan yang hasilnya dapat dipergunakan sebagai dasar hukum atau *hujjah* (Mas'ud, 1995)

Khallaf (1994) mendekati persoalan metode ini dengan mengajukan terlebih dahulu pembagian hukum Islam menjadi empat macam.

Pertama, ketetapan hukum yang bersumber dari *nash-nash* yang *qath'i dalalah* hukumnya. Ketetapan hukum jenis ini tidak mengandung kesamaran putusan dan tidak membuka diri bagi upaya diskusi karena dalilnya sudah sangat jelas. Kedua, hukum yang bersumber dari *nash-nash* yang *dhanni dalalah* hukumnya. Dalam menanggapi persoalan ini ijtihad diperbolehkan sebatas pemahaman *nash* dan berkewajiban meyakini kebenaran ijtihad yang dianut. Misalnya dalam berwudhu apakah harus membasuh sebagian kepala atau seluruhnya, tergantung bagaimana mujtahid menetapkan hukumnya. Bila seseorang sudah menganut salah satu hasil ijtihad, maka ia harus kosekuen menjalankannya. Ketiga, persoalan hukum yang sama sekali tidak ada *nashnya*, baik *qath'i* maupun *dhanni*, tetapi para mujtahid pada periode tertentu sudah bersepakat menetapkan hukumnya. Misalnya dalam persoalan batalnya pernikahan wanita muslim de-

ngan laki-laki non muslim. Dalam hal ini yang ada tinggal keharusan melaksanakan kesepakatan hukum tersebut. Keempat, persoalan hukum yang tidak ada *nash*nya, tetapi juga tidak ada kesepakatan mujtahid atas hukumnya.

Pembagian di atas menunjukkan metode penetapan hukum dipergunakan dalam corak hukum kedua, ketiga dan keempat, sedangkan persoalan hukum yang *nash qath'*nya sudah ada sebagaimana pada yang pertama, hukum yang sudah ditetapkan di dalamnya tinggal dipergunakan.

Bilamana *nash qath'*nya tidak didapatkan maka dipergunakan metode *qiyas*, *istihsan*, dan *istishlah* atau *maslahah mursalah*.

a. *Qiyas*. *Qiyas* artinya menyamakan hukum suatu masalah yang tidak ada *nash*nya dengan masalah yang sudah ada *nash* hukumnya, yang dilakukan karena adanya persamaan *illat* (penghubung antara hukum dan *maslahat*) kedua masalah tersebut (Hanafi, 1987).

Metode ini dipergunakan dalam upaya *istimbath* hukum yang tidak ada *nash*nya, dan merupakan sarana pertama yang paling kongkrit dan kuat untuk menyimpulkan hukum. Seseorang tidak dapat menggunakan metode ini kecuali jika hukum yang tersebut dalam *nash* dapat diketahui *illat*nya oleh rasio. Artinya pengertian hukum itu bisa diterima akal, dan akal mampu menyelidiki kandungan artinya. Misalnya hukum *mua-malat* (ketentuan yang mengatur hubungan antar manusia). Tetapi jika rasio tak mampu menjangkaunya, atau hanya Penciptanya yang tahu, maka hukum tersebut terkatagorikan dalam *ibadat* (ketentuan mengatur hubungan manusia dengan Tuhan). Misalnya mengenai bilangan shalat.

b. *Istihsan*. *Istihsan* arti katanya mengikuti sesuatu yang baik. Secara terminologi berarti pindah dari satu hukum masalah kepada hukum yang lain karena ada *dalil syar'i* yang mengharuskan demikian (Khallaf, 1984).

Sebagai contoh ulama Hanafiyah mengatakan bahwa bekas patukan burung buas, seperti falcon, garuda, gagak,

dan elang, adalah najis berdasar *qiyas zahiri*. dan dihukumi suci berdasar *ihthisan*. Ditetapkan najis karena burung buas tersebut diqiyaskan (analogi) dengan binatang buas, seperti harimau, yang karena itu daging keduanya haram dimakan. Sedangkan hukum suci di sini ialah berdasar *qiyas khafy* kepada manusia, yang haram dagingnya tetapi bekas mulutnya tetap suci.

c. *Istishlah* atau *Maslahah Mursalah*. Artinya mencari kemashlahatan. Metode ini dipergunakan untuk menarik kesimpulan hukum suatu masalah yang tidak ada *nash*nya dan tidak adanya *ijma* (kesepakatan ulama atas suatu ketentuan hukum), berdasar *maslahat* yang tak ada dalilnya baik yang membenarkan maupun menyalahkan. Khususnya seperti yang dilakukan para sahabat Nabi ketika menemukan permasalahan yang tak ada dalilnya, namun mereka menetapkan hukumnya dengan berdasar *maslahat* murni. Misalnya menghimpun firman Tuhan dalam bentuk *mushaf*, mencetak uang logam, mendirikan departemen, membangun penjara dan sebagainya. Syarat utama dilakukannya *maslahah mursalah* adalah adanya manfaat yang didapatkan, kemungkinan dapat menolak kerugian atau bahaya, dan disepakati dalam *ijma* ulama (Khallaf, 1984).

### Sistematika Hukum Islam

Aspek epistemologi lain yang terdapat dalam hukum Islam adalah menyangkut persoalan sistematika. Artinya, Hukum Islam sebagai produk ilmiah mensyaratkan susunan yang harmonis dari bagian-bagian menurut aturan tertentu yang ada hubungannya satu dengan lain, sehingga semua bagian merupakan kesatuan yang tidak kontradiktif (The Liang Gie, 1987).

Sistematika pengetahuan hukum Islam terlihat dalam hal susunan pembahasan yang teratur dan berhubungan. Dari *nash-nash* al-Quran dan teks-teks Hadits yang secara umum tadinya mengandung berbagai persoalan mengenai kehidupan, oleh para ulama dikeluarkan, disistematisasikan, serta diklasifikasikan menjadi rumpun-rumpun keilmuan. Pembicaraan tentang ketuhanan, ketau-

hidan, hal kewahyuan dan kenabian terkelompok dalam ilmu aqidah, sedang ketetapan-ketentuan yang menyangkut persoalan hubungan manusia dengan Tuhannya (*ibadat*), hubungan antar manusia (*muamalah*, *munakahah*, dan *jinayat*) berada dalam kelompok hukum. Ini menunjukkan adanya pembahasan yang padu dan berhubungan dalam setiap kelompok. Secara lebih detail persoalan mengenai perniagaan misalnya, dibahas secara rinci dan sistematis mulai masalah *ta'rif* (definisi) hingga proses *istimbath* hukumnya.

Sistematisasi ini akan menjadi jelas manakala diadakan perbandingan dengan pengetahuan biasa yang merupakan cerapan indra atas fenomena empirik. Pengetahuan mana terakumulasi ke memori otak dalam bentuk segmentasi-segmentasi pengalaman, tanpa diklasifikasikan terlebih dahulu. Dalam tahap ini pengetahuan tercerap secara acak, tidak terkoordinir dan tentunya juga tidak ter-sistem. Seseorang yang berbicara mengenai persoalan hukum namun kemudian menyambung dengan pengetahuannya mengenai elektronika, adalah contoh kasus tidaksistematisnya pengetahuan. Dalam tahap ini, tahap dimana pengetahuan biasa belum bersifat ilmiah, adalah sah saja. Namun bila berhubungan dengan produk ilmu tidak dapat dibenarkan, karena syarat sistematisnya tidak terpenuhi.

#### Sumber Pengetahuan Hukum Islam

Dalam kajian epistemologi, struktur sebuah pengetahuan dilacak berdasar sumber atau asal mulanya, yang secara garis besar berasal dari pengalaman empiris, rasio (akal), otoritas, dan intuisi (Titus dkk, 1984). Dari sumber ini akan diketahui bagaimana sifat-sifatnya dan kemungkinan kebenaran yang ada di dalamnya. Setiap sumber membawa implikasi yang berbeda terhadap corak pengetahuannya, sehingga sifat dan karakteristik kebenaranannya pun berbeda.

Hukum Islam merupakan seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan

diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam (Husaini, 1983). Pemahaman ini lebih menunjuk kepada istilah fiqh dalam arti produk hukum sistematis yang disusun manusia berdasar sumber utama ajaran Islam, yakni Al Quran dan Al Hadits.

Penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan hukum Islam memiliki sumber yang sangat spesifik, karena keempat sumber yang dikemukakan oleh epistemologi, yakni otoritas, rasio, intuisi, dan empiri, terpenuhi semua. Ini berbeda dengan pengetahuan pada umumnya yang hanya bersumber dari salah satu atau gabungan dari dua sumber saja. Uraian berikut akan menjelaskan ini.

Pengertian hukum Islam merupakan seperangkat aturan yang berasal dari Allah, melalui Nabi-Nya untuk disampaikan kepada seluruh manusia, menunjukkan sumbernya berasal dari otoritas. Otoritas sendiri dibedakan menjadi dua jenis. Pertama, berasal dari manusia yang kecakapannya atas bidang tertentu menjadikan orang lain percaya padanya. Dengan kata lain, orang tersebut memiliki otoritas pada bidang yang ia kuasai. Dalam hal urusan penyakit dan kesehatan, orang lebih percaya pada dokter dibanding pada insinyur, karena dokter lebih menguasai, atau dokter memiliki otoritas dalam bidang pengetahuan penyakit dan kesehatan. Demikian pula seorang psikolog dalam hal ilmu jiwa, seorang ulama dalam hukum-hukum agama, ahli falak dalam ilmu perbintangan dan sebagainya. Kedua, otoritas yang berasal dari Tuhan dalam bentuk wahyu. Otoritas jenis pertama yang terbentuk oleh kesepakatan bersama, yang termasuk ke dalamnya sarjana, ilmuwan, dan orang yang berilmu pada umumnya dapat dipersoalkan oleh nalar dan pengalaman. Tetapi otoritas jenis kedua, yang juga dikukuhkan oleh kesepakatan umum, bersifat mutlak. Kedua jenis otoritas ini menjadi sumber pengetahuan hukum Islam.

Otoritas jenis kedua, yakni yang berasal dari manusia, biasa disebut juga kesaksian (Titus dkk., 1984). Ia menjadi sumber pengetahuan dalam arti se-

seorang dapat memperoleh pengetahuan berdasar kesaksian orang lain yang terpercaya. Kepercayaan inilah yang menjadikan orang lain itu dianggap memiliki otoritas. Pengetahuan seorang anak bahwa orang tuanya adalah yang ia kenal selama ini bukanlah berasal dari pengalaman empirik atau hasil olah akal (rasio) si anak, melainkan atas kesaksian (otoritas) orang lain.

Fenomena ini berlaku pula pada pengetahuan hukum Islam, yaitu ketika terbentang jarak ruang dan waktu yang cukup jauh antara kehidupan Rasulullah dimana Al-Quran dan Hadits berada, dengan kehidupan para mujtahid kala melakukan *istimbath*. Bagaimana pengetahuan yang berada di luar ruang-waktu mujtahid dapat sampai pada mereka, dengan cara apa mereka dapatkan, dan sejauh mana validitas kebenarannya terjaga, merupakan persoalan yang muncul. Dalam kerangka inilah otoritas jenis kedua menjadi sumber pengetahuan hukum Islam. Artinya, keotentikan pengetahuan Al-Quran dan Hadits sampai pada diri mujtahid adalah atas dasar otoritas orang lain yang ahli dan terpercaya dalam bidangnya.

Otoritas Allah sebagai sumber utama pengetahuan hukum Islam mengambil bentuk wahyu Al-Quran dan Hadits. Jaminan Allah atas kemurnian Al-Qur'an serta universalitas kandungannya yang dijanjikan berlaku sepanjang masa, menunjukkan betapa hanya otoritas Allah sajalah yang dapat melakukannya. Otoritas Allah memberikan sifat mutlak pada kebenaran syari'ah dan memungkinkan didapatkannya prinsip-prinsip dasar dalam hukum Islam. Disebut prinsip dasar karena secara universal mampu melandasi perkembangan dinamis persoalan-persoalan hidup manusia baik detail apalagi global. Prinsip dasar ini tidak boleh berubah, dan memang tidak akan pernah berubah.

Al-Hadits sebagai sumber kedua hukum Islam meskipun nampaknya merupakan perbuatan manusiawi yang dilakukan oleh Rasulullah, namun secara hakiki adalah di bawah otoritas Allah, sehingga kebenarannya pun mutlak dan karenanya dapat dijadikan *hujjah* (dalil

hukum). Dalam hal ini kehendak Allah untuk memberikan sifat *ma'sum* pada Nabi, menunjukkan bahwa otoritas Allah berperan memberikan petunjuk atas semua tindakan Nabi, yang lalu terformulasi dalam Hadits atau Sunnahnya itu.

Otoritas wahyu memiliki jangkauan rentang waktu abadi dan bersifat universal sehingga formatnya demikian simpel atau sederhana. Kesederhanaan ini berhubungan dengan prinsip-prinsip pokok yang menyangkut penyelesaian persoalan hidup secara umum. Namun di sisi lain, sifatnya yang global juga potensial menimbulkan kekaburan makna sehubungan dengan keterbatasan manusia memahami keseluruhan maksud yang dikandungnya.

Dalam hal ini Al-Hadits kemudian berperan memberikan penjelasan yang lebih bersifat praktis dan mendetail. Peran hadits ini secara epistemologis menempatkannya sebagai sumber otoritas kedua setelah Al-Quran. Penetapan Al-Hadits ini lebih mudah dipahami karena langsung merujuk pada pemecahan problema keseharian yang dihadapi manusia, dan lebih dari itu karena bersumber dari seorang manusia juga, yakni utusan Tuhan.

Berbeda dengan pandangan ilmu dan filsafat modern dalam hal sumber dan metode ilmu, otoritas, seperti halnya intuisi, akal dan pengalaman, juga memiliki tingkatan. Terlepas dari otoritas orang yang berilmu pada umumnya, tingkat otoritas tertinggi bagi pengetahuan hukum Islam adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW., termasuk pribadi suci Rasulullah. Keduanya mewakili otoritas tidak hanya dalam pengertian menyampaikan kebenaran, tetapi juga membentuk kebenaran. Keduanya mewakili otoritas yang dibangun di atas tingkat-tingkat kognisi intelektual dan ruhaniah yang lebih tinggi, dan di atas pengalaman transendental yang tidak dapat disempitkan hanya pada tingkat akal dan pengalaman biasa.

#### Kedudukan Akal terhadap Wahyu

Al-Quran lebih berisi prinsip umum dan mendasar, sedangkan Al-

Hadits sendiri kadar berlakunya terbatas, artinya meskipun ia mengadung prinsip-prinsip umum penyelesaian masalah, namun tidak untuk semua persoalan hidup manusia sepanjang jaman secara detail. Di sisi lain muncul pertanyaan seberapa jauh manusia yang serba terbatas dapat menangkap hukum-hukum Allah sebagai Dzat transendental yang serba tak terbatas. Mungkinkah manusia menangkapnya, dan media apakah yang dapat menjembatani kesenjangan transendensi Tuhan dan keterbatasan manusia ini?

Bagaimana halnya dengan pengetahuan Hukum Islam? Apakah hanya bersumber dari otoritas wahyu, ataukah melibatkan pula kreativitas rasio, empiri, dan intuisi manusia. Jika dalam formulasinya ternyata melibatkan rasio manusia, maka sejauh mana akal atau rasio yang terbatas itu dapat menangkap otoritas wahyu yang datangnya dari Tuhan sebagai Dzat transenden yang serba tak terbatas.

Dalam hukum Islam, baik otoritas wahyu dan kesaksian ahli bukanlah sesuatu yang harus diterima begitu saja. Kesaksian ahli harus disikapi secara kritis, sementara otoritas wahyu, sesuai sifatnya yang mendasar dan global, menuntut keseriusan manusia untuk memikirkan dan merenungkan, sehingga kemutlakannya tidak melulu bersifat dogmatis-statis, melainkan dinamis-rasional. Karena itulah manusia diberi wewenang untuk menyelesaikan problema hidup yang terus berkembang, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip utama Al-Quran dan Sunnah. Arah dari ini adalah penggunaan rasio manusia dalam menetapkan hukum yang secara *qath'i* tidak tersurat dalam kedua sumber utama. Dalam kerangka inilah *Ar-rayu* atau aktivitas rasio berperan sebagai sumber pengetahuan hukum Islam ketiga. Tanpa adanya keterlibatan akal, hukum Allah yang diturunkan secara otoritatif ini hanya akan menjadi sesuatu yang sifatnya objektif-mutlak di luar jangkauan manusia, yang konsekuensi logisnya tak terpahami dan karena itu gugur sebagai norma hukum. Peranan akal dengan demikian merupakan keniscayaan dalam proses mema-

hami maksud hukum-hukum Allah tersebut.

Dengan kata lain, kreativitas akal diperlukan untuk mengetahui hukum yang tersirat di balik suatu redaksi Al-Quran yang memerlukan pengkajian lebih mendalam. Latar belakang dari ini adalah kenyataan berkembangnya kehidupan masyarakat yang diikuti oleh berbagai permasalahan hidup yang tidak ditemui jawabannya secara harfiah dalam Al-Quran maupun Al-Hadits.

Kreativitas akal di sini tidak dimaksudkan hanya dalam arti terbatas pada unsur-unsur inderawi, atau mental yang secara logis mensistematisasi dan menafsirkan hukum-hukum Allah menjadi suatu citra akliah, atau secara abstraktif mengaturnya dalam suatu aturan yang menghasilkan hukum-hukum yang dapat dipahami. Kreativitas akal (*Ar-rayu*) harus dipahami lebih dari itu, yakni sebagai suatu substansi mental yang melekat dalam organ ruhaniah pemahaman yang disebut hati atau kalbu, yang merupakan tempat terjadinya intuisi. Dengan begitu, dalam proses menangkap otoritas Allah dan memformulasikan menjadi hukum fiqh ini, intuisi tidak dapat diabaikan peranannya. Karena itu intuisi tidak datang pada sembarang orang, melainkan hanya pada mereka yang secara terus-menerus merenungkan dan memikirkan hakikat hukum yang diturunkan oleh Allah.

Aktivitas rasio ini terlihat dalam proses penetapan hukum Islam yang didasarkan pada *qiyas*, *istihsan*, *masalah mursalah*, dan *ijma'*. Artinya, dalam kegiatan tersebut keterlibatan akal sangat dibutuhkan. Adanya peranan aktivitas akal untuk merekonstruksikan pengalaman indera menjadi susunan pengetahuan yang sistematis dan *verificable* (teruji kebenarannya) tersebut menempatkan hukum Islam dalam posisi sulit ketika hendak dibawa ke dalam kerangka keilmuan. Kesulitan pertama muncul sehubungan dengan sumber hukum Islam yang berasal dari otoritas transendental Tuhan yang menjadikannya sebagai *par excellence* atau hukum suci yang bersifat sempurna, abadi, dan tidak membutuhkan perubahan. Schacht menyebutnya

sebagai bukan hukum resmi (*official*) untuk melawankan dengan hukum biasa yang eksistensinya dijamin oleh legislator duniawi. Dalam rangka mempertegas sifat negatif hukum Tuhan tersebut ia bahkan menganggap prinsip-prinsip semisal *istihisan*, *istislah*, dan *sunnah* bukannya instrumen perubah hukum, melainkan lebih untuk menafsirkan dan menjustifikasi ketetapan-ketetapan yang digariskan Tuhan dalam Kitab Suci-Nya (Mas'ud, 1985).

Inti kesulitan ini sebenarnya terletak pada ambiguitas pandangan yang meletakkan wewenang mutlak Tuhan atas intervensi manusia, berhadapan dengan kemampuan-kemampuan reflektif manusia itu sendiri. Apabila hukum secara sempit dipahami sebagai upaya ilmiah-rasional manusia untuk membuat tatanan hidup yang ideal, dan hukum Islam dipandang sebagai suatu aturan kehidupan yang datang dari Tuhan dan dijaga oleh otoritas absolut-Nya, maka mendiskusikan hukum Islam dalam kerangka pemikiran manusia tidaklah dimungkinkan. Tidak berlebihan bila beberapa ahli hukum mengatakan *fiqh* tidak dapat disebut sebagai hukum dalam pengertian modern, karena istilah hukum (*law*) memiliki pengertian khusus yang tidak dikandung dalam istilah-istilah hukum Islam. G.H Bousquet mempertegas pernyataan ini dengan mengafirmasikan hukum Islam sebagai bersifat idealistik dan kasuistik, berlandaskan pada hipotesis-hipotesis imajiner, non diskursif, dan seringkali secara rasional absurd.

Ambiguitas dengan kadar yang lebih samar juga muncul di kalangan sarjana muslim, yaitu anggapan bahwa syariah semata-mata sebagai formulasi firman Tuhan yang sama sekali bebas dari campur tangan manusia, dan di sisi lain *fiqh* adalah semata-mata hasil karya rasio manusia yang sekaligus menjadi instrumen untuk memahami hukum Tuhan. Arti pertama membawa konsekuensi sifat abadi, murni, dan tetapnya hukum Islam hingga menafikan perubahan-perubahan, dan yang kedua mengacu pada dinamika hukum Islam dalam kaitannya dengan tuntutan perubahan sosial.

Pendekatan yang lebih rasional ter-

hadap kemenduaan cara pandang tersebut ditempuh dengan menelusuri segi esensial hukum sebagai tatanan yang inheren memuat dimensi ideal dan sekaligus praksis. Hukum memuat cita-cita luhur yang *das Sollen* termanifestasi dalam realitas kehidupan.

Produk aturan apa pun, baik dari wahyu maupun rasio manusia, bila aspek idealitasnya secara praksis tidak dapat diaktualisasikan, maka sebagai sebuah hukum telah gugur. Artinya, aturan yang ditetapkannya tidak dapat dipergunakan sebagai norma pegangan dan tolok ukur untuk menilai perbuatan manusia. Dalam hukum yang dimensi idealnya terputus dari dimensi praksisnya seperti ini, para pelakunya akan kesulitan memahami hakikat tujuannya dan terlebih melaksanakannya. Bila ini menyangkut hukum Tuhan, maka sifat abadi dan tetap dari hukum itu akan hilang dengan sendirinya, karena tidak dapat dipakai untuk merefleksikan dinamika sosial dan perubahan jaman.

Secara lebih jelas dapat dikatakan, bila sisi ideal hukum tertutup dari intervensi akal, maka aturan-aturannya akan menjadi irasional, dan dimensi praksisnya walaupun hidup akan tanpa semangat kesadaran, terlebih dilaksanakan.

Dalam hukum Islam, *qiyas*, *istihisan*, *istislah*, adalah seperangkat metode untuk mengantisipasi perubahan sosial. Ketiga metode ini mejadi instrumen yang menjembatani nilai ideal dengan nilai praksis. Bukti lebih terang adalah diakuinya keberadaan *Ar-rayu* (penggunaan akal) sebagai sumber hukum ketiga setelah putusan permasalahan tidak termuat secara eksplisit dalam sumber utama, Al-Qur'an dan Al-Hadis.

Kenyataan di atas menunjukkan adanya wilayah dalam hukum Islam yang memberi tempat bagi kreativitas akal manusia. Fenomena munculnya berbagai *madzhab* (aliran) *fiqh* dalam Islam membuktikan adanya upaya dialogis untuk mempraksiskan aturan hukum itu dalam realitas hidup. Sejarah kebudayaan Islam sendiri mencatat betapa pemikiran di bidang hukum saat itu berkembang



demikian pesat justru ketika kebebasan berpikir ditradisikan, dan segera menjadi stagnan begitu pintu ijtihad dinyatakan tertutup.

### C. Penutup

Dimensi epistemologis daalm hukum Islam terdapat dalam objek formal dan objek material, sumber ketetapan, dan metode penetapan yang digunakan. Hukum Islam merupakan pengetahuan yang spesifik dan berbeda dengan pengetahuan pada umumnya, karena berasal dari empat sumber pengetahuan sekaligus, yakni otoritas, rasio, intuisim dan empiri (pengalaman).

Sumber utama hukum Islam adalah otoritas Allah yang terwujud dalam kitab Suci Al-Qur'an dan Al-Hadits; barulah kemudian rasio (*ar-ra'yu*) dalam ijtihad ulama. Dalam proses ijtihad itu intuisi serta pengalaman (empiri) sosial mujtahid berperan di dalamnya. Dalam penetapan hukum, metode yang dipergunakan adalah *qiyas*, *ihntisan*, dan *masalah mursalah*.

Pembahasan hukum Islam dalam kerangka ilmu berada dalam wilayah pemahaman akal terhadap firman Tuhan. Sebagai sebuah ciptaan Tuhan hukum Islam memuat prinsip-prinsip aturan yang sifatnya tetap dan abadi, namun pengakuan terhadap eksistensi aktivitas akal menjamin pelaksanaannya bersifat fleksibel. Pada wilayah inilah fiqh dipahami sebagai wujud upaya ilmiah manusia untuk mengkaji dan menyusun prinsip-prinsip Tuhan itu ke dalam sistem hukum yang manusiawi.

### DAFTAR PUSTAKA

- Anshari, Endang Saifuddin, 1991, *Ilmu Filsafat dan Agama*, hal.175, cetakan kesembilan, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Az-Zuhail, Wahbah, 1996, *Al Quran dan Paradigma Peradaban*, cetakan pertama, hal.36, Dinamika, Yogyakarta.
- Basyir, Ahmad Azhar, 1984, *Pokok-pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*, hal. 19,18, Bagian Perpustakaan dan Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Dirdjosisworo, Soedjono, 1985, *Pengantar Epistemologi dan Logika Studi Orientasi Filsafat Ilmu Pengetahuan*, hal.86, Penerbit Remadja Karya, Bandung.
- Hanafi, 1987, *Usul Fiqih*, cetakan kesembilan, hal. 125,126,128, Penerbit Widjaya, Jakarta.
- Husaini, S.Waqer Ahmad, 1983, *Sistem Pembinaan Masyarakat Muslim*, Alaih bahasa Anas Mahyudi, Cetakan I, hal.76, Pustaka.
- Khalaf, Abdul Wahab,1984, *Sumber-sumber Hukum Islam*, hal.23-34, Penerbit Risalah, Bandung.
- Lembaga Penyelenggara Penterjemah Kitab Suci Al-Qur'anul Karim, 1975, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hal.103, 789, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an Departemen Agama, Jakarta.
- Machfudz, Sahal dan Mustofa Bisri, 1987, *Ensiklopedi Ijmak Kesepakatan Ulama dalam Hukum Islam*, cetakan pertama, hal.xxx,xxxviii, Pustaka Firdaus, Jakarta.
- Foedjawijatna, 1980, *Pembimbing Ke Arah Alam Filsafat*, cetakan kelima, hal.5,6, PT Pembangunan, Jakarta.
- The Liang Gie, 1987, *Pengantar Filsafat Ilmu*, cetakan I, hal.33, Yayasan Studi Ilmu dan Teknologi, Yogyakarta.
- Titus, Smith, Nolan, 1984, *Persoalan-persoalan Filsafat*, alih bahasa oleh Prof.Dr.H.M. Rasyidi, cetakan pertama, hal.187-243, 197-211, PT Bulan Bintang, Jakarta.
- Yafie, Muhammad Ali, 1994, *Menggagas Fiqh Sosial: Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*, cetakan pertama, Mizan, Bandung, hal. 23.
- Yazdi, Mehdi Ha'iri, 1994, *Ilmu Hudhuri Prinsip-prinsip Epistemologi dalam Filsafat Islam*, diterjemahkan oleh Ahsin Muhammad dari 'The Principles of Epistemology in Islamic Philosophy, Knowledge by Presence, hal. 55, Mizan, Bandung.
- Zein, Satria Effendi M, 1991, *Fiqh Indonesia dalam Tantangan, dalam "Hukum Islam: Perkembangan dan Pelaksanannya di Indonesia"*, hal. 25,24,23, FIAI UMS, Surakarta.
- Ridlo, Sayid Rasyid, 1373 H, *Tafsir Al Manar*, Penerjemah Maktabh Al-Qahirah, juz V, hal.187, (tanpa nama dan kota penerbit).